



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwal**

1. Nama lengkap : **Yusfinter Tedengky alias Papa Naldy;**
2. Tempat lahir : Olumokunde;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olumokunde Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwall**

1. Nama lengkap : **Yon Raturandang Lumako;**
2. Tempat lahir : Olumokunde;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olumokunde Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;  
Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwadipersidangan didampingi oleh Y.A. Candra K. Sinauru, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 341/Pid.B/2019/PN Psotanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2019/PN Psotanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwaserta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSFINTER TEDENGKI alias PAPA NALDY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSFINTER TEDENGKI Alias PAPA NALDY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO masing-masing dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM.
  - b. 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya.
  - c. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK B), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI.
  - d. 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA.
  - f. 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya.
  - g. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI.  
Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa LUKAS MANGIN Alias LUKAS dan Terdakwa ISAI WANGULEMBA.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwaan atau Penasihat Hukum Para Terdakwayang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSFINTER TEDENGY ALIAS PAPA NALDY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan saksi FERISON BULLI, Saksi JEMMY YUNUS POLI, Saksi RUSDI LATEKA, Saksi LUKAS MANGIN dan Saksi ISAI LATEKA (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, yang masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa YUSFINTER TEDENGY bersama Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO, saksi FERISON BULLI dan Sdra. JEMI PULI mengendarai mobil hilux warna hijau tua metalik dan mobil mega carry warna hitam yang membawa muatan buah sawit, setelah membongkar muatan sawit tersebut di lokasi off deling delta PT Sawit Jaya Abadi dan hendak keluar dari lokasi tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGY menyampaikan kepada Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO, saksi JEMI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUILI dan saksi FERISON BULI untuk mengambil pupuk NPK milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di Off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan pupuk tersebut sudah aman di ambil sebab Sdra. ISAI LATEKA yang atur. Kemudian Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY menghubungi Saksi LUKAS MANGIN melalui handphone dengan berkata "dimana ngana taruh itu pupuk titiknya", dan di jawab oleh Saksi LUKAS MANGIN "ada di pinggir jalan di blok enam belas, kalau mau ambil melalui jembatan besar, setelah jembatan belok kiri, lalu belok kanan lurus melewati dua blok, lalu belok kanan lagi arah ke perumahan, tidak jauh dari belokan itu pupuk tersimpan di sebelah kanan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY langsung menuju ke lokasi penyimpanan pupuk bersama Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI menggunakan mobil dan sesampainya kami di lokasi tempat tersimpannya pupuk tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY, Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI langsung menaikkan pupuk NPK tersebut ke atas mobil dengan rincian 20 (dua puluh) karung di mobil hilux dan 20 (dua puluh) karung di mobil mega carry, setelah termuat lalu langsung berangkat menuju ke luar dari lokasi PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) 2 dengan tergesa-gesa, saat melewati pos jaga security Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY, Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI diberhentikan oleh security yang bernama Sdra. HARJON DOMBO dan Sdra. MARTORIUS, lalu kedua security tersebut memeriksa mobil kami dan mulai mengambil gambar melalui hanphonenya, sesaat kemudian Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY langsung menelpon Saksi ISAI LATEKA dan menyampaikan bahwa "kami di tahan", Lalu Saksi ISAI LATEKA meminta kepada Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY untuk menyerahkan handphone tersebut Sdra. MARTORIUS dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA menyampaikan untuk tidak menahan 2 (dua) mobil tersebut dengan alasan pihak perusahaan PT. SJA 2 masih memiliki kewajiban kepada saksi ISAI LATEKA karena saksi ISAI LATEKA merupakan mantan kordinator PT. SJA 2 dan setelah itu 2 (dua) mobil yang dikendarai saksi YUSFINTER TADENGKY, Saksi YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan Saksi Ferison Buli dan saksi Jemi Yunus Poili tersebut dibebaskan oleh pihak Security PT SJA 2 dan langsung pergi membawa pupuk NPK dari Lokasi Perkebunan ( Af Deling ) Delta;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita pupuk di keluarkan dari gudang dan Saksi LUKAS MANGIN menyuruh untuk menurunkannya di afdeling tempat yang sama, setelah pupuk diturunkan di tempat yang sama sekitar 70 (tujuh puluh) karung, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi LUKAS MANGIN kembali menelpon Terdakwa YUS TADENGKI dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan yakni "pupuk sudah ada di tempat yang sama", dan dijawab oleh Terdakwa YUS TADENGKI "iya, tunggu saja nanti saya datang ambil". Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa YUS TADENGKI datang kerumah Saksi RUSDI LATEKA bersama Terdakwa YON LUMAKO dan mengajak masuk ke dalam lokasi PT. SJA untuk mengambil pupuk, lalu Saksi RUSDI LATEKA mengambil mobil Dum Truck warna hijau DN 8519 EB milik Sdra. PAPA MARSEL dan langsung menuju lokasi PT. SJA 2 di afdeling delta dan mendapatkan pupuk tersimpan di pinggir jalan, lalu Saksi RUSDI LATEKA bersama Terdakwa YON LUMAKO mengangkat pupuk ke atas mobil sedangkan Terdakwa YUS TADENGKI di atas mobil untuk mengatur posisi pupuk, setelah semua pupuk naik ke dalam mobil, Saksi RUSDI LATEKA lalu mengemudikan mobil untuk segera keluar dari lokasi PT. SJA 2. Namun saat dipos Security Terdakwa YUS TADENGKI, Terdakwa YON LUMAKO, dan Saksi RUSDI LATEKA dicegat oleh 2 (dua) orang security PT SJA 2 yaitu Saksi MARTORIUS TUWEHI dan Saksi HARJON DOMBO, kemudian Saksi MARTORIUS TUEHI menanyakan kepada Saksi RUSDI LATEKA "apa yang dimuat di mobil", dan Saksi RUSDI LATEKA menjawab "pupuk, inikan barangnya pak isai, katanya sudah komunikasi dengan kalian", lalu Saksi RUSDI LATEKA bertanya dengan Terdakwa YUS TADENGKI yakni "bagaimana sudah ini yus?", katanya barang aman, kenapa begini?", lalu Terdakwa YUS TADENGKI menelpon Saksi ISAI LATEKA, dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA meminta kepada saksi MARTORIUS TUEHI untuk membiarkan mobil truck pergi karena Saksi ISAI LATEKA yang menyuruh mengambil pupuk NPK tersebut dan juga dari pengakuan Saksi ISAI LATEKA bahwa pupuk tersebut sudah di minta, namun saksi MARTORIUS TUEHI menolak permintaan tersebut, karena saksi MARTORIUS TUEHI menghindari adu mulut dengan Terdakwa YUS TADENGKI sehingga Saksi HARJON DOMBO langsung menghubungi Koordinator Security Sdra. WILSON PATUNDE dan kemudian Sdra. WILSON PATUNDE menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Pamona Timur, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian, setelah itu Terdakwa YUS TADENGKI, Saksi RUSDI LATEKA dan Terdakwa YON beserta dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Warna hijau bermuatan Pupuk NPK di bawa ke Polsek Pamona Timur untuk diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT Sawit Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp24.392.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilson Patunde alias Papa Lia, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian pupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya mendapat informasi dari MARTORIUS TUEHI melalui handphone bahwa ada pencurian pupuk dan saya langsung menuju ke pos penjagaan. Saat sampai di pos penjagaan, MARTORIUS TUEHI dan HARJUN DOMBO menyampaikan bahwa YUSFINTER TEDENCKY, FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Kemudian untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya mendapat telpon dari MARTORIUS TUEHI yang menyampaikan bahwa mereka telah menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Kemudian saya langsung menuju ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, untuk menghindari adu mulut dengan Terdakwa maka saya langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wita saya sampai di kantor PT. SJA 2 dan saat itu sedang dibicarakan mengenai kejadian pencurian pupuk dan disitulah saya mengetahui bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 kami menahan mobil truck yang dikendarai oleh RUSDI LATEKA kemudian saat itu ISAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGULEMBA LATEKA menelpon saya dan mengatakan agar saya jangan menahan mobil tersebut namun saya tetap melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat kejadian pertama, saya hanya mendapatkan laporan dari security dan saat itu mereka tidak dapat menahan mobil yang mengangkut pupuk itu karena kekurangan orang. Untuk kejadian yang kedua, saya mendapatkan laporan dan langsung menuju ke pos penjagaan dan saya melihat langsung pupuk yang dicuri tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa saat itu bukan milik perusahaan;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Martorius Tuehi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurian pupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya dan rekan saya bernama HARJUN DOMBO melihat ada 2 (dua) mobil yang tiba-tiba melintas keluar dari pos penjagaan dan kami langsung mengejanya. Sekitar 1 (satu) kilometer dari pos penjagaan, kami menghentikan mobil tersebut dan kami melihat YUSFINTER TEDENCKY, FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Saya langsung mengambil gambar melalui handphone saya. Kemudian YUSFINTER memberikan telponya kepada saya dan katanya ada yang mau berbicara. Setelah saya angkat telpon tersebut, ternyata yang berbicara adalah ISAI WANGULEMBA LATEKA dan menyampaikan kepada saya agar tidak menahan 2 mobil tersebut dengan alasan bahwa pihak perusahaan masih memiliki kewajiban kepada ISAI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGULEMBA LATEKA yang merupakan mantan koordinator PT. SJA 2. Karena merasa tidak aman maka kami membiarkan 2 mobil tersebut pergi;

- Bahwa untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya dan rekan saya HARJUN DOMBO menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Saat itu YUSFINTER langsung memberikan handphonenya kepada saya yang ternyata ISAI WANGULEMBA LATEKA lagi yang berbicara ditelpon dan meminta saya untuk membiarkan mobil itu untuk pergi namun saya menolaknya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada WILSON yang kemudian datang ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, WILSON langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, ISAI WANGULEMBA LATEKA menelpon dan mengatakan agar kami jangan menahan mobil tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu
- Bahwa saat berbicara dengan ISAI WANGULEMBA LATEKA mengatakan jangan ditahan mobil itu karena masih ada uangnya diperusahaan;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

3. Harjon Dombo alias Harjon, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencurian pupuk pada tanggal 20 Juni 2019, saya dan rekan saya bernama HARJUN DOMBO melihat ada 2 (dua) mobil yang tiba-tiba melintas keluar dari pos penjagaan dan kamilangsung mengejanya. Sekitar 1 (satu) kilometer dari pos penjagaan, kami menghentikan mobil tersebut dan kami melihat YUSFINTER TEDENCKY, FERISON BULI, YON RATURANDANG LUMAKO dan JEMI YUNUS POILI telah mengambil pupuk NPK sebanyak 40 karung yang dimuat di 2 mobil pick up. Saya langsung mengambil gambar melalui handphone saya. Kemudian YUSFINTER memberikan telponya kepada saya dan katanya ada yang mau berbicara. Setelah saya angkat telpon tersebut, ternyata yang berbicara adalah ISAI WANGULEMBA LATEKA dan menyampaikan kepada saya agar tidak menahan 2 mobil tersebut dengan alasan bahwa pihak perusahaan masih memiliki kewajiban kepada ISAI WANGULEMBA LATEKA yang merupakan mantan koordinator PT. SJA 2. Karena merasa tidak aman maka kami membiarkan 2 mobil tersebut pergi;
- Bahwa untuk pencurian yang kedua pada tanggal 21 Juni 2019, saya dan rekan saya HARJUN DOMBO menahan mobil truck yang dikendarai oleh YUSFINTER TEDENCKY, YON RATURANDANG LUMAKO dan RUSDI LATEKA yang mana truck tersebut memuat pupuk sebanyak 70 karung. Saat itu YUSFINTER langsung memberikan handphonenya kepada saya yang ternyata ISAI WANGULEMBA LATEKA lagi yang berbicara ditelpon dan meminta saya untuk membiarkan mobil itu untuk pergi namun saya menolaknya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada WILSON yang kemudian datang ke pos penjagaan dan melihat hal tersebut. Setelah itu, WILSON langsung menghubungi anggota Polsek Pamona Timur;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, ISAI WANGULEMBA LATEKA menelpon dan mengatakan agar kami jangan menahan mobil tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu;
- Bahwa saat bicara dengan ISAI WANGULEMBA LATEKA mengatakan jangan ditahan mobil itu karena masih ada uangnya diperusahaan;
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari area perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bernardus Subiantoro alias Anto, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa saya mengetahui itu karena diberitahu oleh koordinator security PT. SJA 2 yakni WILSON;
- Bahwa saya sebagai PIC Gudang atau penanggung jawab gudang yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya barang dari gudang PT. SJA 2 termasuk pupuk NPK;
- Bahwa untuk mengeluarkan pupuk dari gudang PT. SJA 2 harus menggunakan bon perusahaan permintaan barang pupuk yang ditanda tangani oleh kepala afdeling dan kepala kebun. Dalam bon tersebut tertera jenis pupuk dan jumlahnya. Setelah itu, saya mengeluarkan sesuai permintaan bon itu mulai dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita. Kemudian pihak afdeling delta yang menjemput untuk diantar dilokasi pohon sawit;
- Bahwa pupuk itu adalah pupuk yang berasal dari dalam gudang namun pupuk tersebut sebelumnya sudah berada diluar gudang;
- Bahwa saya mendengar bahwa LUKAS MANGIN juga ikut terlibat dalam pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa LUKAS MANGIN masih aktif bekerja sebagai Mandor 1 sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA merupakan mantan karyawan perusahaan itu
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sekitar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa pupuk NPK adalah milik PT. SJA 2 karena ada kodenya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamembenarkannya;

5. Samuel Lambaniga alias Samuel, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
  - Bahwa saya mengetahui hal itu karena diberitahukan oleh teman saya yang sedang menjenguk saya dirumah karena saat itu saya sedang sakit;
  - Bahwa saya sebagai mandor rawat di lokasi Afdeling Delta PT. SJA 2 yang bertanggung jawab untuk pemupukan dan perawatan pohon sawit. Pimpinan saya adalah LUKAS MANGIN selaku Mandor 1;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita saat saya mengawal pupuk dari gudang, LUKAS MANGIN menelpon saya dan mengatakan "bro, ko kawal dulu itu mobil ret ketiga, ko simpan pupuknya di blok OD 16 karena ada yang mau ambil sebentar malam", kemudian saya menjawab "saya tidak berani pak, pak LUKAS saja yang kawal" kemudian LUKAS MANGIN mematikan handphonenya;
  - Bahwa jumlah pupuk yang saat itu disuruh oleh Lukas untuk mengawalnya adalah sekitar 40 (empat puluh) karung pupuk;
6. Lukas Mangin alias Lukas, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
  - Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
  - Bahwa saya yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Sedangkan ISAI WANGULEMBA LATEKA membantu untuk meloloskan saat Para Terdakwa dan teman-temannya saat ditahan di pos penjagaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menghubungi ISAI WANGULEMBAH LATEKA sebelum Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan meminta agar mengkondisikan pos penjagaan;
- Bahwa pupuk yang kami ambil tersebut lalu kami jual;
- Bahwa kami mengambil pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat kejadian pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung dan kejadian kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;

7. Isai Wangulemba Lateka alias Papa Ical, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Sedangkan saya membantu untuk meloloskan saat Para terdakwa dan teman-temannya ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya melakukan hal itu karena saya mau menyelamatkan LUKAS MANGIN yang merupakan kemenakan saya. Karena bila ditahu maka LUKAS MANGIN bisa dipecat;
- Bahwa saat kejadian pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung dan kejadian kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) karung;

8. Ferison Buli alias Papa Topan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);

- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya hanya ikut saat kejadian pertama karena awalnya saat itu kami memuat kelapa sawit ke perusahaan. Kemudian saat pulang, YUSFINTER mengajak kami mengambil dan mengangkut pupuk yang katanya milik ISAI WANGULEMBAH LATEKA jadi kami mengangkutnya. saat itu saya membawa mobil Mega Carry. Saat itu 20 (dua puluh) karung pupuk diangkut di mobil yang saya kendarai dan 20 (dua puluh) karung pupuk lagi dia;

9. Jemi Yunus Poili alias Papa Alya, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENCKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya hanya ikut saat kejadian pertama karena awalnya saat itu kami memuat kelapa sawit ke perusahaan. Kemudian saat pulang, YUSFINTER mengajak kami mengambil dan mengangkut pupuk sebanyak 40 (empat puluh) karung yang katanya milik ISAI WANGULEMBAH LATEKA jadi kami mengangkutnya;

10. Rusdi Lateka alias Ketu alias Udi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurianpupuk;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YUSFINTER TEDENKY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO serta FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI, RUSDI LATEKA, LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya hanya ikut saat kejadian kedua karena awalnya saat itu saya bekerja di perusahaan sebagai sopir truck lalu saya dihubungi oleh YUSFINTER mengajak saya untuk mengambil dan mengangkut pupuk sebayak 70 (tujuh puluh) karung pupuk yang katanya miliknya jadi saya mengangkutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa saya disidang karena pencurian pupuk yang terjadi 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah saya bersama dengan YON RATURANDANG LUMAKO, FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI dan RUSDI LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa pupuk yang kami ambil adalah pupuk NPK milik perusahaan PT. SJA 2;
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa saya meminta LUKAS MANGIN untuk menghubungi ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar pupuk-pupuk tersebut lalu kami bawa kerumah saya;
- Bahwa setelah kejadian pertama, besok paginya kami langsung menjual pupuk tersebut kepada YUDI dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung dan kami mendapatkan uang penjualan pupuk itu dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saya mengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

- Bahwa saya disidang karena pencurian pupuk yang terjadi 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita di Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, tepatnya di off deling delta lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. SJA 2;
- Bahwa pelakunya adalah saya bersama dengan Terdakwa I, FERISON BULI, JEMI YUNUS POILI dan RUSDI LATEKA. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa pupuk yang kami ambil adalah pupuk NPK milik perusahaan PT. SJA 2;
- Bahwa LUKAS MANGIN yang mengeluarkan pupuk dari gudang dan meletakkannya ditempat yang kami ambil. Sedangkan ISAI WANGULEMBAH LATEKA membantu untuk meloloskan saat kami ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar pupuk-pupuk tersebut lalu kami bawa kerumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian pertama, besok paginya kami langsung menjual pupuk tersebut kepada YUDI dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung dan kami mendapatkan uang penjualan pupuk itu dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ISAI WANGULEMBAH LATEKA;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

### 1. Edisember Dumola, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian pupuk adalah Para Terdakwa dan dan teman-temannya. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Sawit Jaya Abadi 2 (PT. SJA 2);
- Bahwa saya bekerja di PT. SJA 2 selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan sekarang saya sudah tidak bekerja disitu lagi. Saat saya masih bekerja, saya bersama-sama dengan LUKAS MANGIN dan ISAI WANGULEMBA LATEKA;
- Bahwa saya pernah melihat kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali sebelum kejadian tertangkapnya Para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu saya pulang dari bertani dan melewati lokasi perusahaan. Lalu saya melihat pak JON yang merupakan asisten di PT. SJA 2 sedang menimbun pupuk dan bibit di lokasi perusahaan. Saya dekati tempat tersebut lalu pak JON mengatakan bahwa saya tidak usah tahu mengenai hal tersebut. Kemudian saya tanya pada sopirnya dan sopirnya mengatakan bahwa saat itu pupuk yang ditimbun sekitar 10 (sepuluh) ton. Selain penimbunan itu, saya juga pernah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebanyak 3 (tiga) kali pupuk itu dibawa ke kebun-kebun milik para pimpinan di PT. SJA 2. Saat itu pupuk yang dibawa sekitar 15 (lima belas) ton;

- Bahwa saat masih bekerja diperusahaan, ISAI WANGULEMBA LATEKA sebagai komandan security dan saya sebagai mandor;
- Bahwa biasa perusahaan tidak tahu bila pupuk itu sudah habis untuk digunakan atau belum untuk perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM;
2. 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya;
3. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI;
4. 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya;
5. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA;
6. 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya;
7. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Yusfinter Tedengky alias papa Naldy dan Terdakwa II Yon Raturandang Lumako alias Yon ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY ALIAS PAPA NALDY dan Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan saksi FERISON BULLI, Saksi JEMMY YUNUS POLI, Saksi RUSDI LATEKA, Saksi LUKAS MANGIN dan Saksi ISAI LATEKA (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY bersama Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO, saksi FERISON BULI dan Sdra. JEMI PUILI mengendarai mobil hilux warna hijau tua metalik dan mobil mega carry warna hitam yang membawa muatan buah sawit, setelah membongkar muatan sawit tersebut di lokasi off deling delta PT Sawit Jaya Abadi dan hendak keluar dari lokasi tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGKI menyampaikan kepada Terdakwa YON RATURANDANG LUMAKO, saksi JEMI PUILI dan saksi FERISON BULI untuk mengambil pupuk NPK milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di Off deling delta lokasi perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan pupuk tersebut sudah aman di ambil sebab Sdra. ISAI LATEKA yang atur. Kemudian Terdakwa YUSFINTER TEDENGKY menghubungi Saksi LUKAS MANGIN melalui handphone dengan berkata "dimana ngana taruh itu pupuk titiknya", dan di jawab oleh Saksi LUKAS MANGIN "ada di pinggir jalan di blok enam belas, kalau mau ambil melalui jembatan besar, setelah jembatan belok kiri, lalu belok kanan lurus melewati dua blok, lalu belok kanan lagi arah ke perumahan, tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari belokan itu pupuk tersimpan di sebelah kanan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGYK langsung menuju ke lokasi penyimpanan pupuk bersama Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI menggunakan mobil dan sesampainya kami di lokasi tempat tersimpannya pupuk tersebut Terdakwa YUSFINTER TEDENGYK, Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI langsung menaikkan pupuk NPK tersebut ke atas mobil dengan rincian 20 (dua puluh) karung di mobil hilux dan 20 (dua puluh) karung di mobil mega carry, setelah termuat lalu langsung berangkat menuju ke luar dari lokasi PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) 2 dengan tergesa-gesa, saat melewati pos jaga security Terdakwa YUSFINTER TEDENGYK, Terdakwa YON LUMAKO, Saksi FERI BULI, Sdra. JEMI PUILI diberhentikan oleh security yang bernama Sdra. HARJON DOMBO dan Sdra. MARTORIUS, lalu kedua security tersebut memeriksa mobil kami dan mulai mengambil gambar melalui hanphonenya, sesaat kemudian Terdakwa YUSFINTER TEDENGYK langsung menelpon Saksi ISAI LATEKA dan menyampaikan bahwa "kami di tahan", Lalu Saksi ISAI LATEKA meminta kepada Terdakwa YUSFINTER TEDENGYK untuk menyerahkan handphone tersebut Sdra. MARTORIUS dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA menyampaikan untuk tidak menahan 2 (dua) mobil tersebut dengan alasan pihak perusahaan PT. SJA 2 masih memiliki kewajiban kepada saksi ISAI LATEKA karena saksi ISAI LATEKA merupakan mantan kordinator PT. SJA 2 dan setelah itu 2 (dua) mobil yang dikendarai saksi YUSFINTER TADENGYK, Saksi YON RATURANDANG LUMAKO bersama dengan Saksi Ferison Buli dan saksi Jemi Yunus Poili tersebut dibebaskan oleh pihak Security PT SJA 2 dan langsung pergi membawa pupuk NPK dari Lokasi Perkebunan ( Af Deling ) Delta;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita pupuk di dikeluarkan dari gudang dan Saksi LUKAS MANGIN menyuruh untuk menurunkannya di afdeling tempat yang sama, setelah pupuk diturunkan di tempat yang sama sekitar 70 (tujuh puluh) karung, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi LUKAS MANGIN kembali menelpon Terdakwa YUS TADENGYK dan menyampaikan yakni "pupuk sudah ada di tempat yang sama", dan dijawab oleh Terdakwa YUS TADENGYK "iya, tunggu saja nanti saya datang ambil". Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa YUS TADENGYK datang kerumah Saksi RUSDI LATEKA bersama Terdakwa YON LUMAKO dan mengajak masuk ke dalam lokasi PT. SJA untuk mengambil pupuk, lalu Saksi RUSDI LATEKA mengambil mobil Dum Truck warna hijau DN 8519 EB milik Sdra. PAPA MARSEL dan langsung menuju lokasi PT. SJA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 di afdeling delta dan mendapatkan pupuk tersimpan di pinggir jalan, lalu Saksi RUSDI LATEKA bersama Terdakwa YON LUMAKO mengangkat pupuk ke atas mobil sedangkan Terdakwa YUS TADENGKI di atas mobil untuk mengatur posisi pupuk, setelah semua pupuk naik ke dalam mobil, Saksi RUSDI LATEKA lalu mengemudikan mobil untuk segera keluar dari lokasi PT. SJA 2. Namun saat dipos Security Terdakwa YUS TADENGKI, Terdakwa YON LUMAKO, dan Saksi RUSDI LATEKA dicegat oleh 2 (dua) orang security PT SJA 2 yaitu Saksi MARTORIUS TUWEHI dan Saksi HARJON DOMBO, kemudian Saksi MARTORIUS TUEHI menanyakan kepada Saksi RUSDI LATEKA "apa yang dimuat di mobil", dan Saksi RUSDI LATEKA menjawab "pupuk, inikan barangnya pak isai, katanya sudah komunikasi dengan kalian", lalu Saksi RUSDI LATEKA bertanya dengan Terdakwa YUS TADENGKI yakni "bagaimana sudah ini yus?, katanya barang aman, kenapa begini?", lalu Terdakwa YUS TADENGKI menelpon Saksi ISAI LATEKA, dan dalam pembicaraan tersebut Saksi ISAI LATEKA meminta kepada saksi MARTORIUS TUEHI untuk membiarkan mobil truck pergi karena Saksi ISAI LATEKA yang menyuruh mengambil pupuk NPK tersebut dan juga dari pengakuan Saksi ISAI LATEKA bahwa pupuk tersebut sudah di minta, namun saksi MARTORIUS TUEHI menolak permintaan tersebut, karena saksi MARTORIUS TUEHI menghindari adu mulut dengan Terdakwa YUS TADENGKI sehingga Saksi HARJON DOMBO langsung menghubungi Koordinator Security Sdra. WILSON PATUNDE dan kemudian Sdra. WILSON PATUNDE menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Pamona Timur, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian, setelah itu Terdakwa YUS TADENGKI, Saksi RUSDI LATEKA dan Terdakwa YON beserta dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Warna hijau bermuatan Pupuk NPK di bawa ke Polsek Pamona Timur untuk diamankan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT Sawit Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp24.392.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



pukul 23.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan menjanjikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM;
- 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI;
- 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA;
- 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa LUKAS MANGIN Alias LUKAS dan Terdakwa ISAI WANGULEMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPJo. Pasal 64 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IYUSFINTER TEDENKY** alias **PAPA NALDY** dan Terdakwa **IYON RATURANDANG LUMAKO** alias **YON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK Subur Mandiri 50 (lima puluh) Kg yang bertuliskan "MASA EDAR : 2 TAHUN, PUPUK PESANAN KHUSUS UNTUK PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN TIDAK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM;
  - 1 (satu) unit mobil Merk : Suzuki , Type : GC 415 T (4X2) M/T, Model : Pick Up, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ328605, Nomor Mesin : G15A1D280327, Nomor Polisi : DN 8063 YP, beserta kuncinya;
  - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 11616135 .A, Atas nama pemilik : RENI SUSANTI;
  - 1 (satu) unit mobil Merk : Hino, Type : WU342R-HKMTJD3 (130 HD), Model : Mobil Truck, Warna : Hijau, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5167022, Nomor Mesin : WO4DTRR-57518, Nomor Polisi : DN 8519 EB, beserta kuncinya;
  - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122186.A. Atas nama pemilik : SRI NAITA BADJA;
  - 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota, Type : Hilux Pick UP 2.0 L M/T, Model : Mobil Barang, Warna : Hijau Metalik, Nomor Rangka : MROAW12GA1A0021333, Nomor Mesin : 1TR-6900358, Nomor Polisi : DN 8061 EW, beserta kuncinya;
  - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 07122107. Atas nama pemilik : HABEL TABASI;Dikembalikan kepada Penuntutn Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa LUKAS MANGIN Alias LUKAS dan Terdakwa ISAI WANGULEMBA;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD RIKO ASHARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim AnggotaHakim Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN Pso



**MOHAMMAD SYAFIL, S.H. MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.**

**R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.**

Panitera Pengganti

**AGUNGCAHYADI, S.H.**